

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Keselamatan Penumpang Kapal PELNI

Angkutan penyebrangan merupakan sarana vital bagi kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa angkutan penyebrangan diperuntukkan untuk mengangkut barang, dan manusia. Salah satu contohnya Kapal PELNI yang bisa digunakan untuk mengangkut penumpang. Untuk memberi rasa aman dan nyaman keselamatan penumpang perlu dilakukan. Keselamatan penumpang adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak penyebrangan untuk memberikan pelayanan kepuasan dan rasa aman bagi penumpang.

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang transportasi laut hingga saat ini telah mengoperasikan sebanyak 26 kapal penumpang dan menyinggahi 83 pelabuhan serta melayani 1.100 ruas. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 45 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di daerah. Jakarta, 28 Agustus 2020 PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menerima kunjungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang ingin melihat pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan perusahaan (Situs Resmi PT Pelayaran Nasional Indonesia, 2020).

SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP adalah serangkaian intruksi yang menggambarkan pendokumentasian dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus pada sebuah organisasi. Dalam kegiatan penyusunan dan implementasi SOP ini memerlukan partisipasi dari semua pihak terkait. Oleh sebab itu, komunikasi antara penumpang dengan petugas harus diinformasikan dan diedukasikan secara jelas dan terarah.

Mengingat pentingnya angkutan laut, maka diperlukan hukum untuk mengatur sistem keselamatan pengangkutan laut. Untuk saat ini pengangkutan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam hal Keselamatan Penumpang diatur dalam pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang. Untuk membantu menunjang keselamatan penumpang sebuah kapal angkutan yang melayani penyebrangan wajib memenuhi syarat antara lain :

1. Memiliki spesifikasi fasilitas Pelabuhan yang dapat melayani penyebrangan.
2. Mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh kapal penyebrangan.
3. Mencamtumkan informasi petunjuk yang diperlukan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris.

Beberapa hal diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010. Upaya yang ditempuh dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap penumpang kapal adalah memperbaiki sistem hukum dalam bidang pelayanan diataranya substansi ketentuan mengenai pelayanan lebih ditingkatkan bentuk sanksinya kepada perusahaan, terutama pada bidang perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang. Upaya ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang keselamatan penumpang diatas kapal, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh awak kapal, antara lain :

1. Mengontrol fungsi kelengkapan sistem keamanan diatas kapal, guna memberikan pelayanan keamanan yang memadai dan sesuai standar keamanan penumpang diatas kapal.
2. Mengetahui karakteristik penumpang diatas kapal. Hal ini perlu ditinjau dengan memberikan kuesioner kepada penumpang terkait dengan keadaan penumpang kapal pada saat menaiki kapal.
3. Memberi pemahaman penumpang mengenai prosedur keselamatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memutar video tentang cara penggunaan alat-alat pelindung keselamatan apabila terjadi kecelakaan kapal.

(sumber : Rahman s, paroka daeng, Y. Baeda Ahamad, Paeton C, *jurnal sistem keselamatan penumpang angkutan penyebrangan bira-pematata universitas hasanudin*, 2020).

2.1.2 Protokol Kesehatan

Sejak awal bulan Maret Indonesia mengalami pandemi COVID-19, virus ini berasal dari Wuhan, China. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius (sumber : kemenkes.go.id).

Dalam rangka keberlangsungan ekonomi dan kegiatan masyarakat dimasa pandemi COVID-19, Kemenkes memberikan himbauan untuk melakukan protokol Kesehatan guna menjaga keselamatan dan Kesehatan masyarakat Indonesia. Mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01-07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus COVID-19, antara lain :

1. Perlindungan Kesehatan individu :
 - Memakai alat pelindung diri berupa masker
 - Membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun / *handsanitizer*
 - Menjaga jarak minimal 1 meter
 - Meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi vitamin tambahan
2. Perlindungan Masyarakat :
 - Melakukan promosi Kesehatan guna menambah wawasan untuk pencegahan penuluran COVID-19
 - Memfasilitasi pelayanan publik dengan menyediakan ruang atau tempat mencuci tangan dan menyediakan *Handsanitixer*
 - Segera memberikan diri apabila terdapat gejala-gejala menyerupai COVID-19 seperti demam, batuk, dan flu.

(Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan No.Hk 01-07//Menkes 382/2020).

Untuk mendukung hal diatas, PT PELNI selaku salah satu sarana

transportasi laut yang menyediakan jasa penyebrangan bagi masyarakat telah membuat keputusan SOP baru mengenai pencegahan dan pengendalian virus corona sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan sendiri saat ini memang menjadi sasaran utama pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 untuk itu PT PELNI mewajibkan protokol penanganan penumpang sebagai berikut :

1. Setiap calon penumpang wajib untuk menggunakan masker dan wajib membersihkan tangan dengan menggunakan sabun serta air mengalir atau *Handsanitizer* sebelum masuk di Loket Penjualan Tiket.
2. Setiap calon penumpang wajib dilakukan pemeriksaan suhu dengan *Thermo Gun* oleh petugas Loket dan Petugas Cabang sebelum masuk di Loket Penjualan Tiket.
3. Apabila suhu tidak melebihi ketentuan ($37,5^{\circ}$ C) atau dalam kondisi normal dan tidak ditemukan gejala-gejala terindikasi COVID-19 maka calon penumpang diperbolehkan untuk melanjutkan proses pembelian tiket dengan menerapkan *Physical Distancing*.
4. Apabila suhu tubuh Calon Penumpang melebihi ketentuan ($37,5^{\circ}$ C) dan menunjukkan gejala-gejala terindikasi COVID-19, maka calon penumpang dilarang untuk memasuki area Loket penjualan Tiket.
5. Calon penumpang menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR Test/Rapid Test atau surat keterangan dari Dinas Kesehatan / Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan pada periode maksimal 7 hari sebelum keberangkatan.

Seluruh petugas dan penumpang kapal telah diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjalankan seluruh SOP Kesehatan diatas sesuai arahan (Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI, Yahya Kuncoro-2020). Penerapan protokol kesehatan berupa Tes Rapid yang dilakukan oleh penumpang guna menjalankan pedoman dalam melaksanakan tugas standar operasional prosedur baru yang efektif dan efisien dalam rentetan kegiatan tugas di lapangan.

2.1.3 Sosialisasi Keselamatan Penumpang

Dimasa pandemi ini banyak hal-hal baru yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik apabila ada sosialisasi yang baik pula. Sosialisasi adalah sebuah proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

Sebagai awak kapal sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada penumpang agar penumpang paham dan merasa aman selama dalam perjalanan. Sebelum melakukan sosialisasi penting bagi awak kapal untuk melakukan pengecekan alat-alat yang digunakan untuk keselamatan penumpang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 tahun 2015 diatur terkait standar pelayanan penumpang angkutan penyebrangan di kapal diantaranya informasi penempatan dan tata cara penggunaan peralatan keselamatan saat sebelum kapal berangkat yang ditayangkan dalam bentuk visual atau audio. Selain itu penumpang harus mendapat penjelasan terkait dengan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Berikut ini adalah daftar peralatan keselamatan yang berada diatas kapal penumpang beserta dengan jadwal pemeliharaan atau penggantian :

Table 2.1 Alat keselamatan minimal diatas kapal yang mengangkut penumpang.

Nama Alat	Jadwal Pemeliharaan dan Penggantian
<i>Liferaft</i>	Pemeliharaan setiap tahun
<i>Lifejackets</i>	Pemeliharaan setiap tahun
<i>Lifeboat</i>	Pemeriksaan permesinan, sistem penggerak setiap tahun
<i>Hydrostatic release</i>	Pemeliharaan setiap tahun
<i>Rocket parachute flares (rockets)</i>	Diganti sesuai tanggal kadaluarsa dari pabrik
<i>Red hand distress flares</i>	Diganti setiap tiga tahun
<i>Emergency lighting</i>	Diperiksa setiap pelatihan orang

	meninggalkan kapal
<i>Smoke signal</i>	Diganti sesuai tanggal kadaluarsa dari pabrik
<i>EPIRB (radio suar)</i>	Pengujian setiap tahun
<i>Water spray, water mist, and sprinkler system</i>	Memastikan semua panel control dan system alarm berfungsi setiap minggu, Pemeriksaan secara visual pompa dan fitting setiap minggu Pemeriksaan posisi katup pomp ajika tidak terkunci setiap minggu

(Sumber : Mega Laju Sukses *Shipping Company*, 2016).

Liferaft adalah perahu karet dengan tenda pelindung dan dilengkapi obat-obatan dan beberapa tanda signal dan alat-alat keselamatan dalam keadaan darurat. *Lifejackets* merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu pemakai, baik secara sadar maupun dibawah sadar, untuk tetap mengapung dengan mulut dan hidung berada diatas air pada saat berada didalam air. *Lifeboat* atau sekoci penyelamat mer perahu mungil yang berada di kanan dan kiri kapal, tepatnya di deck sekoci. *Hydrostatic release* merupakan komponen pada *liferaft* yang digunakan untuk membuka *liferaft* secara otomatis saat *liferaft* berada empat meter dibawah permukaan air. *Rocket parachute flares (rockets)* benda pemantik pertolongan awak kapal yang memancarkan cahaya atau asap, sehingga tim penyelamat bisa meliht secara jelas dan dengan segera bisa memberi pertolongan. *Red hand distress flares* ialah bagian dari alat keselamatan penumpang kapal yang dapat mengeluarkan api selama 60 detik agar dapat menarik perhatian kapal penyelamat. *Emergency lighting* merupakan salah satu jenis penerangan yang digunakan saat situasi darurat terutama saat malam hari. *Smoke signal* yang dapat terlihat dari jarak yang jauh pada saat siang hari, digunakan sebagai penanda lokasi yang membutuhkan pertolongan. *EPIRB (radio suar)* sabagai pengirim sinyal bila kapal mengalami keadaan darurat atau kecelakaan. *Water spray, water mist, and sprinkler system* yaitu merupakan salah satu teknologi pemadaman api secara otomatis. Untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan SOP yang

berjalan dengan baik dan optimal, maka peran dan wewenang syahbandar sangat berpengaruh terhadap keselamatan penumpang kapal. Dalam hal ini syahbandar selaku instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah harus selalu melakukan pengawasan peralatan beserta dengan jadwal pemeliharaan alat keselamatan kapal.

2.1.4 Peran Syahbandar

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan Bandar berarti Pelabuhan yang digunakan sebagai tempat labuh oleh kapal. Berdasarkan pengertian tersebut, beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasa laut, dermaga, dan kapal atau dengan kata lain unsur manusia (pemerintah) dan unsur sarana dan prasarana yaitu laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalulintas angkutan laut. Sebuah perusahaan pelayaran atau transportasi laut harus memiliki pengawasan yang baik dan terarah. Hal ini untuk memudahkan komunikasi antara awak kapal dengan pegawai di dermaga / terminal penumpang. Peranan ini dipegang oleh pihak syahbandar. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan. Secara teknis dalam tubuh kantor syahbandar, dalam pelaksanaan tugas terdiri atas urusan tata usaha, sub seksi kelaiklautan dan subseksi ketertiban dan patroli yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Pada sebuah Pelabuhan atau tepatnya terminal penumpang kapal, wewenang dan tugas syahbandar sangat diperlukan karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan keselamatan penumpang dan awak kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum dibidang angkutan perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhanan. Dalam melaksanakan fungsi

keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas :

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan Pelabuhan dan alur pelayaran
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan
4. Mengawasi kegiatan penundaaan kapal
5. Mengawasi pemanduan
6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya dan beracun
7. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
8. Mengawasi kegiatan pembangunan Pelabuhan

(Sumber : UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin dan pengawas tertinggi dipelabuhan, maka syahbandar memiliki fungsi :

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan penumpang maupun kapal di bidang angkutan perairan
2. Membantu tugas pencarian dan penyelamatan penumpang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan

(Sumber : UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)

Berdasarkan kondisi sekarang, dimana terjadi pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap segala bidang, salah satunya dalam bidang transportasi laut atau bidang pelayaran penumpang, barang, dan lain-lain. Dari situasi dan kondisi pandemi seperti ini akan berpengaruh terhadap prosedur keselamatan penumpang kapal. Dapat disimpulkan bahwa saat ini instansi pemerintah dalam hal ini syahbandar menekankan kepada perusahaan pelayaran salah satunya ialah PT PELNI agar lebih meningkatkan Standar Operasional Prosedur baru yang sesuai dengan protokol kesehatan guna mementingkan keselamatan penumpang kapal disaat pandemi COVID-19. Jika ada penumpang yang melanggar prosedur baru mengenai protokol kesehatan maka pihak perusahaan pelayaran wajib menindak

tegas dan memberikan sanksi kepada penumpang tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berfikir. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian ini :

2.2.1 Jurnal Rujukan Arief Kresna dan Ahyar (2020)

Pada table 2.1 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada variabel Protokol Kesehatan.

Tabel 2.2

Rujukan penelitian Untuk Variabel Protokol Kesehatan

Sumber Penelitian	Arief Kresna dan Ahyar (2020), Vol. 1 No. 4 (2020)
Judul	Pengaruh <i>Physical Distancing</i> dan <i>Social Distancing</i> Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik
Metode Analisis Data	Kualitatif Deskriptif
Variabel Penelitian	Variable : X1 : Penerapan Protokol Kesehatan pada Penumpang Kapal PELNI Indikator : a. <i>Physical Distancing</i> / Pembatasan Kontak Sosial b. <i>Social Distancing</i> / Pembatasan Jarak Sosial c. Pemeriksaan Suhu Tubuh
Hasil Penelitian	Pada penelitian ini peranan untuk menjaga protokol Kesehatan sangat diperlukan, hal ini dapat membantu penekanan angka penularan virus <i>Covid-19</i> . Pada kapal PELNI pelaksanaan protokol Kesehatan sudah sesuai dengan anjuran yang dibuat oleh pemerintah.
Hubungan dengan	Pada penelitian diatas memiliki kesamaan pada variable

Penelitian	yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang protokol Kesehatan yang dilakukan pada penumpang kapal yang telah disesuaikan dengan aturan pemerintah guna membantu penekanan angka penularan virus <i>Covid-19</i> melalui kontak antar penumpang kapal dalam pelayanan transportasi laut.
-------------------	--

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan

2.2.2. Jurnal Rujukan Sabaruddin, Daeng, dan Yasir (2020)

Pada table 2.2 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh variabel Sosialisasi Penumpang.

Tabel 2.3

Rujukan penelitian Untuk Variabel Sosialisasi Penumpang

Sumber Penelitian	Sabaruddin, Daeng, dan Yasir (2020), Vol. 3 No. 1 (2020)
Judul	Sosialisasi Sistem Keselamatan Penumpang Angkutan Penyebrangan Bira-Pematata
Metode Analisis Data	Analisis Deskriptif
Variabel Penelitian	Variabel : X2 : Sosialisasi keselamatan Penumpang kapal PELNI Indikator : a. Efektifitas cara sosialisasi b. Pemahaman penumpang terhadap prosedur keselamatan c. Sosialisasi dilakukan dalam hal-hal yang bersifat

	praktis
Hasil Penelitian	Dari jurnal tersebut, sosialisasi keselamatan penumpang sangatlah penting untuk menunjang terjaminannya keselamatan penumpang diatas kapal, hal ini dapat didukung dengan pemahaman penumpang terhadap prosedur keselamatan yang telah di sosialisasikan oleh awak kapal.
Hubungan dengan Penelitian	Penelitian jurnal diatas memiliki kesamaan variabel dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan variabel ini berhubungan erat dengan variabel peneliti yaitu sosialisasi keselamatan pada penumpang kapal pelni.

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan

2.2.3 Jurnal Rujukan Julia Purnama Sari, Jom Fisip (2014)

Pada table 2.3 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh variabel Peran Syahbandar.

Tabel 2.4

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Peran Syahbandar

Sumber Penelitian	Julia Purnama Sari, Jom Fisip, Vol. 01 No. 02, (2014)
Judul	Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilhan
Metode Analisis Data	Analisis Metode Diskriptif
Variabel Penelitian	Variable : X3 : Peran Syahbandar

	<p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan penumpang b. Pengawasan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang c. Pengawasan kelancaran dan ketertiban naik turun penumpang
Hasil Penelitian	Peran dan wewenang syahbandar sangat berpengaruh pada pengawasan dan keamanan di kapal, sehingga peran syahbandar dapat membantu awak kapal dalam meningkatkan mutu pelayanan pada penumpang kapal.
Hubungan dengan Penelitian	Pada penelitian diatas memiliki kesamaan pada variabel yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu wawasan dan peran syahbandar. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan

2.2.4 Jurnal Rujukan Gupita Anjas dan Widodo (2019)

Pada table 2.4 dijelaskan secara ringkas jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada variabel Ketertarikan Keselamatan Penumpang Kapal Peln.

Tabel 2.5

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Keselamatan Penumpang Kapal Peln

Sumber Penelitian	Gupita Anjas dan Widodo (2019) ISSN 2579-6429 (2019)
Judul	Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Kapal Penumpang di PT PELNI Semarang
Metode Analisis Data	Analisis Deskriptif Kualitatif
Variabel Penelitian	Variable : Y : Keselamatan Penumpang Kapal Peln

	<p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas tenaga kerja di kapal penumpang b. Sarana dan prasarana K3 di kapal penumpang c. Fasilitas protokol kesehatan penumpang diatas kapal
Hasil Penelitian	<p>Pada penelitian ini kualitas kerja dikapal dapat ditunjang dengan adanya SDM yang mumpuni dan memadai, hal ini dapat berdampak pada mutu sarana dan prasarana k3 di kapal penumpang. Selain itu sistem pemeliharaan kapal perlu dilakukan guna menunjang terpenuhinya standart keamanan dan keselamatan penumpang di atas kapal, selain itu pemeliharaan sistem, sarana prasarana dan peralatan keselamatan penumpang juga dapat berguna sebagai antisipasi terjadinya sebuah kecelakaan.</p>
Hubungan dengan Penelitian	<p>Pada jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Kapal Penumpang di PT PELNI Semarang” memiliki kesamaan variabel dan tujuan yang sama dengan penulis. Dengan adanya kesamaan variabel penelitian yaitu keselamatan penumpang kapal PELNI, dalam hal ini peneliti dapat lebih berhati-hati dalam mengerjakan penelitian serta dapat menjadikan acuan pada penelitian ini.</p>

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan


2.3 Hipotesis

Hipotesis (*Hypo = sebelum, thesisi = pernyataan, pendapat*) adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenaran atau jawaban sementara. Biasanya, dalam sebuah penelitian kita merumuskan suatu Hipotesis terhadap masalah yang akan diteliti. Sugiyono, (2016) memberikan pengertian mengenai hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena, jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori dan belum menggunakan fakta. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori”.

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan-permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul Suharsimi Arikunto, (2010). Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1 = Diduga faktor Protokol Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan penumpang kapal PELNI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
- H2 = Diduga faktor Sosialisasi Penumpang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan penumpang kapal PELNI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
- H3 = Diduga faktor Peran Syahbandar berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan penumpang kapal PELNI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
- H4 = Diduga faktor Protokol Kesehatan, Sosialisasi Penumpang dan Peran Syahbandar secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keselamatan Penumpang Kapal PELNI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar : 2.4 Kerangka Pemikiran

Keterangan Gambar :

—————> = Pengaruh

- - - - -> = Pengukur

□ = Indikator

○ = Variabel

Variable dalam penelitian ini meliputi Protokol Kesehatan, Sosialisasi

Penumpang, Peran Syahbandar terhadap Keselamatan Penumpang kapal PELNI. Variable tersebut memiliki indikator sebagai berikut :

1. Protokol Kesehatan (X1) (Arief Kresna dan Juni Ahyar, 2020)

Indikator-indikator Protokol Kesehatan antara lain :

X1.1 = *Physical Distancing* atau pembatasan kontak fisik

X1.2 = *Social Distancing* atau pembatasan jarak sosial

X1.3 = Pemeriksaan suhu tubuh

2. Sosialisasi Penumpang (Sabaruddin, 2020)

Indikator-indikator Sosialisasi Keselamatan Penumpang antara lain :

X2.1 = Efektivitas cara sosialisasi

X2.2 = Pemahaman penumpang terhadap prosedur keselamatan

X2.3 = Sosialisasi dilakukan dalam hal-hal yang bersifat praktis

3. Peran Syahbandar (X3) (Julia Purnama Sari, 2014)

Indikator-indikator Peran Syahbandar antara lain :

X3.1 = Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan penumpang

X3.2 = Pengawasan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang

X3.3 = Pengawasan kelancaran dan ketertiban naik turun penumpang

4. Keselamatan Penumpang Kapal Peln (Y) (Gupita Anjas dkk, 2019)

Indikator-indikator Keselamatan Penumpang Kapal PELNI antara lain :


Y1 = Kualitas tenaga kerja di kapal penumpang

Y2 = Sarana dan prasarana K3 di kapal penumpang

Y3 = Fasilitas protokol kesehatan penumpang diatas kapal

2.5 Diagram Alur Penelitian

Latar Belakang Masalah



Gambar 2.5 : Diagram alur penelitian

